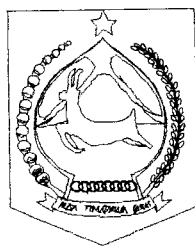


LEMBARAN DAERAH PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

T
E
N
T
A
N
G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



LEMBARAN DAERAH PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

T
E
N
T
A
N
G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya kerjasama, fasilitas, kemampuan, peran dan pemanfaatan pelayanan Rumah Sakit Umum Mataram yang terus meningkat sejalan dengan kebutuhan sebagai Rumah Sakit Pendidikan, berimplikasi pada berubahnya status dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan menjadi Kelas B Pendidikan;
 - b. bahwa dengan berubahnya status Rumah Sakit Umum Mataram sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13/MENKES/SK/2005 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya kerjasama, fasilitas, kemampuan, peran dan pemanfaatan pelayanan Rumah Sakit Umum Mataram yang terus meningkat sejalan dengan kebutuhan sebagai Rumah Sakit Pendidikan, berimplikasi pada berubahnya status dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan menjadi Kelas B Pendidikan;
 - b. bahwa dengan berubahnya status Rumah Sakit Umum Mataram sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13/MENKES/SK/2005 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya kerjasama, fasilitas, kemampuan, peran dan pemanfaatan pelayanan Rumah Sakit Umum Mataram yang terus meningkat sejalan dengan kebutuhan sebagai Rumah Sakit Pendidikan, berimplikasi pada berubahnya status dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan menjadi Kelas B Pendidikan;
 - b. bahwa dengan berubahnya status Rumah Sakit Umum Mataram sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13/MENKES/SK/2005 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
 - d. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - e. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pasal 2 ayat (2) angka 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Membentuk Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA.
2. Badan Pengawasan Daerah selanjutnya disingkat dengan BAWASDA.
3. Badan Urusan Ketahanan Pangan Daerah selanjutnya disingkat dengan BUKPD.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan BAKESBANGLINMAS.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal selanjutnya disingkat dengan BKPM.
6. Badan Pendidikan dan Latihan selanjutnya disingkat dengan BADIKLAT.
7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah selanjutnya disingkat dengan BAPEDALDA.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan BPM.
9. Badan Arsip Provinsi selanjutnya disingkat dengan BAP.
10. Badan Informasi dan Komunikasi Daerah selanjutnya disingkat dengan BIKD.

11. Badan Pelayanan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Mataram.
 12. Kantor Penghubung Pemda NTB di Jakarta.
- (3) Lampiran XI dan Lampiran XI A diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

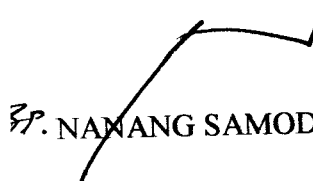
Disahkan di Mataram
pada tanggal 6 Nopember 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Nopember 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

 P. NAWANG SAMODRA KA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UMUM

Dengan meningkatnya status RSU Mataram menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ada saat ini sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan, dan karenanya perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional, dimana penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, maka pelayanan rumah sakit yang dilaksanakan oleh RSUD Mataram perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada sehingga mampu mengembangkan jenis-jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan mutu, prinsip kelayakan dan aspek-aspek kemanusiaan serta dasar-dasar pembangunan kesehatan.

Untuk maksud tersebut dan dalam rangka memperlancar pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pengelolaan RSUD Mataram diberikan otonomi dalam hal manajemen dengan tetap memperhatikan akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan kewenangan otonomi yang dimiliki, manajemen RSUD Mataram diharapkan akan lebih mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas secara professional dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia baik tenaga medis maupun non medis melalui diklat kompetensi yang dibutuhkan, mengembangkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam program pembangunan kesehatan daerah dan sistem kesehatan nasional, menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit lain dan Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan kedokteran dan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan dalam melaksanakan pendidikan dan penelitian akademik yang bermanfaat untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan manajemen kerumahsakitannya.

Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah, RSUD Mataram agar tetap mempertahankan kebijakan memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat kurang mampu dan pengguna asuransi kesehatan. Disamping itu terhadap kejadian luar biasa seperti Demam Berdarah Dengue, Muntaber, TBC, HIV/AIDS, Flu Burung dan KLB lainnya, agar diberikan pelayanan kelas III dengan beban biaya yang dijamin oleh pemerintah.

Pengembangan Struktur Organisasi RSUD Mataram dalam Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Mataram sejalan dengan kebutuhan sebagai Rumah Sakit Umum Pendidikan. Ditata dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki; karakteristik, potensi dan kebutuhan; kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur; dan pengembangan pola kemitraan antar daerah serta dengan pihak ketiga.

Disamping itu penetapan Susunan Organisasi RSUD Mataram memperhatikan pula prinsip-prinsip penataan sebagai berikut :

- a. prinsip pembagian habis tugas;
- b. prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- c. prinsip fungsionalisasi;
- d. prinsip koordinasi dan integrasi;
- e. prinsip kontinuitas;
- f. prinsip kesisteman;
- g. prinsip efektivitas dan efisiensi;
- h. prinsip fleksibilitas;
- i. prinsip pengelompokan tugas;
- j. prinsip rentang/jenjang pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 19

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
RSUD MATARAM

Kedudukan

Pasal 1

- (1) RSUD Mataram adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah setingkat Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD Mataram dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh tiga orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Tugas

Pasal 2

RSUD Mataram mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan; dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan.

Fungsi

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUD Mataram mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi RSUD Mataram terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Upaya Rujukan :
 1. Bidang Pelayanan Medis dan Upaya Rujukan :

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
RSUD MATARAM

Kedudukan

Pasal 1

- (1) RSUD Mataram adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah setingkat Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD Mataram dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh tiga orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Tugas

Pasal 2

RSUD Mataram mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan; dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan.

Fungsi

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUD Mataram mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi RSUD Mataram terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Upaya Rujukan :
 1. Bidang Pelayanan Medis dan Upaya Rujukan :

- a) Sub Bidang Perencanaan Pelayanan Medis dan Upaya Rujukan;
- b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis dan Upaya Rujukan.
- 2. Bidang Keperawatan :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pelayanan Keperawatan;
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
- c. Wakil Direktur Penunjang Medis, Pendidikan dan Penelitian :
 - 1. Bidang Penunjang Medis :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pelayanan Penunjang Medis;
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Penunjang Medis.
 - 2. Bidang Pendidikan dan Penelitian :
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Penelitian Intern;
 - b) Sub Bidang Pendidikan dan Penelitian Ektern.
- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan:
 - 1. Bagian Tata Usaha :
 - a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengembangan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Keuangan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- e. Satuan Pemeriksaan Intern;
- f. Komite Medis;
- g. Komite Etik dan Hukum;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Instalasi-instalasi;
- j. Staf Medik Fungsional;
- k. Dewan Penyantun.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

